



FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

**DISITA:** Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, (15/3).

# KPK Sita Rp3 Miliar dari Eks Caleg Gerindra

## Diduga Hasil Suap Benur

**JAKARTA** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak Rp3 miliar dari Syammy Dusman. Diduga uang tersebut berkaitan dengan kasus suap penetapan izin ekspor benih lobster.

Syammy Dusman merupakan direktur utama PT Gardatama Nusantara dan mantan caleg Partai Gerindra.

Penyitaan itu dilakukan setelah Syammy Dusman diperiksa oleh penyidik KPK. Pemeriksaan Syammy Dusman untuk melengkapi

berkas penyidikan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta tersangka lainnya.

"Syammy Dusman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP dkk. Pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3).

Belakangan ini penyidik KPK menyita berbagai aset yang terkait dengan dugaan suap penetapan izin ekspor benur. KPK telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar dari salah satu bank BUMN.

Selain itu, penyidik KPK

juga turut menyita satu unit rumah milik tersangka Andreau Pribadi Misanta, mantan staf khusus (stafsus) Edhy Prabowo di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Diduga pembelian rumah itu dari hasil suap ekspor benur.

Kemudian, penyidik KPK juga menyita satu unit villa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rumah itu diduga milik Edhy Prabowo. Villa yang berada di atas tanah seluas dua hektare itu diduga dibeli Edhy dari hasil suap ekspor benur.

Terhadap sejumlah barang bukti yang disita itu dijadikan alat bukti untuk mengembangkan penyidikan

kasus dugaan suap ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo. Hingga kini KPK baru menetapkan tujuh orang tersangka.

Mereka di antaranya Edhy Prabowo, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM). Kemudian ada Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka. (jp)

◆ Ke Halaman 7 kolom 5